

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ialah suatu penelitian ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang benar terkait objek yang diteliti berdasarkan langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (*intersubjektif*), sehingga penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*). Dapat dicari lagi oleh sejawat yang berminat dalam merupakan hal yang baru (*nieuw moet zijn*).⁴⁷ Metode yang digunakan penulis dalam pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan dengan menggabungkan bahan – bahan data sekunder dengan data primer. Data sekunder di peroleh dari kajian – kajian pustaka, data primer diperoleh di lapangan dengan pengambilan data putusan secara langsung ke Pengadilan Negeri Ungaran serta wawancara dengan Hakim.

B. Latar Penelitian

Penulis dalam penelitian ini mengkat tema tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diakibatkan Korporasi. Korporasi yang dipilih merupakan subjek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Alasan penulis tertarik mengangkat judul terkait Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh korporasi, karena di kabupaten Ungaran sendiri merupakan kawasan Pabrik – pabrik besar yang berdiri sehingga seringnya memicu terjadi

⁴⁷ Efendi, Jonaedi. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia grup. hlm 68.

malpraktik pembuangan limbah sembarangan dan kasus – kasus mengenai lingkungan hidup sendiri jarang yang di bawa ke sampai ke ranah pengadilan padahal kasus tersebut merupakan persoalan yang sangat besar berdampak panjang terhadap lingkungan hidup kedepannya

C. Fokus Penelitian

Penelitian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ungaran. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Ungaran adalah tempat diputusnya perkara Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN Unr, karena ini merupakan objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

D. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui langsung dari sumber aslinya yaitu data putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN Unr. Data sekunder adalah data yang di dapatkan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terkait dengan pembahasan Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan data

Dalam hal ini penulis dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Penelitian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data – data melalui kepustakaan dengan cara membaca referensi – referensi hukum, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dokumen – dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

2. Teknik Wawancara

Sebagai kelengkapan data penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Hakim yang memutus perkara Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN Unr.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan 2 (dua) teknik penelitian yaitu dengan kepustakaan dengan memastikan data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber yang terpercaya dan tahun penerbit yang masih sangat relevan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan substansinya.

Teknik yang kedua yaitu lapangan, yaitu dengan mendatangi Pengadilan Negeri Ungaran melakukan pengamilan data yang akan diteliti, dan untuk perkuat data penelitian maka peneliti akan melakukan sesi wawancara dengan hakim terkait yang akan diteliti. Setelah memperoleh data kemudian data tersebut disusun secara sistematis untuk diambil kesimpulan dan permasalahan pembahasan.

G. Teknik Analisa Data

Dalam teknik analisa data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, serta kepustakaan. Kemudian menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan informasi nyata terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh ide gagasan yang baru ataupun untuk memperkuat suatu gambaran yang sudah ada dapat memberikan suatu informasi atau pemahaman yang jelas dan terperinci.